

## Rekonstruksi Hidung Bagi Korban Cedera Menurut Pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* dan Regulasi Medis

<sup>a,\*</sup>Andini Rachmawati, <sup>b</sup>Ahmad Fawwaz, <sup>c</sup>Arif Dian Santoso.

<sup>a,b,c</sup>Sharia Faculty, University of Darussalam Gontor.

\*corresponding author, email: [andini@unida.gontor.ac.id](mailto:andini@unida.gontor.ac.id)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.591>

### ABSTRAK

Operasi rekonstruksi hidung merupakan tindakan medis untuk memulihkan fungsi dan bentuk hidung akibat cedera, trauma, atau penyakit, yang berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis pasien. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan medis ini dibolehkan sepanjang bertujuan menjaga kesehatan dan mencegah kemudharatan, sejalan dengan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hiḏz al-naḑs*) dan akal (*hiḏz al-'aql*). Penelitian ini bertujuan mengkaji status hukum operasi rekonstruksi hidung bagi korban cedera berdasarkan *Maqāṣid Syarī'ah* dan regulasi medis di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam dan peraturan medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi rekonstruksi diperbolehkan secara syar'i apabila didasarkan pada indikasi medis yang jelas dan bukan semata-mata tujuan kosmetik, serta telah diatur secara ketat dalam regulasi medis nasional. Oleh karena itu, operasi rekonstruksi hidung dapat diterima secara hukum Islam dan hukum positif sepanjang menjamin keselamatan dan kemaslahatan pasien.

**Kata kunci:** Rekonstruksi Hidung, *Maqāṣid Syarī'ah*, Regulasi Medis, Hukum Islam.

### ABSTRACT

Nasal reconstruction surgery is a medical procedure aimed at restoring the function and structure of the nose following injury, trauma, or certain diseases, with significant implications for both physical health and psychological well-being. From the perspective of Islamic law, such medical interventions are permissible as long as they serve therapeutic purposes and prevent harm, in line with the principles of *Maqāṣid al-Sharī'ah*, particularly the protection of life (*hiḏz al-naḑs*) and intellect (*hiḏz al-'aql*). This study examines the legal status of nasal reconstruction surgery for injury victims based on *Maqāṣid al-Sharī'ah* and medical regulations in Indonesia. Employing a normative juridical method through library research, the study analyzes Islamic legal doctrines and medical regulations. The findings indicate that reconstructive surgery is permissible under Islamic law when supported by clear medical indications and not solely for cosmetic purposes, and that Indonesian medical regulations strictly govern such procedures to ensure patient safety and ethical compliance. Accordingly, nasal reconstruction surgery is acceptable under both Islamic law and positive law when conducted for legitimate medical purposes and in the best interests of the patient.

**Keywords:** Nose Reconstruction, *Maqāṣid Syarī'ah*, Medical Regulations, Islamic Law.

### Article History

Received: September 30, 2025 --- Revised: October 04 2025 --- Accepted: October 15, 2025

## 1. Pendahuluan

Operasi rekonstruksi hidung adalah prosedur medis yang umum dilakukan untuk memperbaiki bentuk atau fungsi hidung, terutama pada orang yang mengalami cedera akibat kecelakaan, trauma, atau penyakit (Daniel, 2002). Selain aspek medis, seperti

pemulihan fisik dan fungsi hidung, prosedur rekonstruksi hidung juga memiliki dampak pada kondisi psikologis dan sosial pasien. Rekonstruksi hidung dapat membantu pasien merasa lebih baik tentang penampilan mereka, yang pada akhirnya bisa meningkatkan rasa percaya diri dan kualitas hidup mereka (Primadina, 2019). Dalam perspektif Islam, ada perdebatan mengenai tindakan medis yang dapat mengubah bentuk tubuh, seperti prosedur bedah rekonstruksi (Azzahra et al., 2024). Perdebatan ini sering kali melibatkan dua konsep penting dalam prinsip-prinsip medis Islam. Yang pertama, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Dalam hal ini, tindakan medis dianggap penting jika tujuannya adalah untuk melindungi atau memulihkan kondisi fisik yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup seseorang. Misalnya, jika seseorang mengalami cedera atau kelainan yang mengancam keselamatan jiwa mereka, maka tindakan medis seperti rekonstruksi hidung bisa dianggap dibenarkan. Kedua, *hifz al-'aql* (perlindungan akal): Dalam konteks ini, tindakan medis juga bisa dipertimbangkan jika tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan mental dan stabilitas akal seseorang. Misalnya, prosedur rekonstruksi yang membantu mengembalikan rasa percaya diri dan mengurangi dampak psikologis yang mungkin timbul setelah cedera fisik (Andika, 2020).

Regulasi medis di Indonesia yang mengatur prosedur operasi rekonstruksi wajah, pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam, yang tidak hanya fokus pada aspek medis atau estetika, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan moral agama. Untuk itu, kajian lebih dalam perlu dilakukan untuk memahami apakah praktik tersebut sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*, yakni untuk memastikan manfaat dan menghindari mudarat dalam kerangka Islam.

*Maqāṣid syarī'ah* merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang memiliki tujuan untuk melindungi lima elemen utama dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) (Sulaeman, 2018). dalam konteks operasi rekonstruksi hidung, konsep *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) sangat penting dan relevan. *Hifz al-nafs* mengacu pada upaya untuk melindungi dan menjaga kehidupan serta kesehatan seseorang. Dalam hal ini, operasi rekonstruksi hidung dianggap relevan dengan prinsip tersebut karena prosedur medis ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik pasien yang mungkin terancam, baik karena cedera, penyakit, atau kelainan yang dapat mempengaruhi kesehatan atau kualitas hidup mereka. Dengan melakukan rekonstruksi hidung, diharapkan pasien dapat memperoleh perbaikan dalam hal fisik maupun psikologis.

Perbedaan antara operasi yang bersifat korektif (untuk mengembalikan fungsi tubuh akibat cedera) (Nur Pratiwi, 2011) dan operasi estetika (untuk memperbaiki penampilan tanpa adanya kebutuhan medis) (Sadi Is, 2010), maka perlu dianalisis dalam sudut pandang *maqāṣid syarī'ah*. Analisis tersebut perlu dilakukan untuk memahami apakah tindakan medis ini selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap lima aspek kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks operasi korektif, jika bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh atau mengurangi penderitaan fisik, operasi ini mungkin lebih diterima dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*. Sementara itu, operasi

estetika, yang tidak didorong oleh kebutuhan medis, bisa menjadi lebih kontroversial dalam pandangan syariat Islam, karena bisa dianggap sebagai upaya mengubah ciptaan Allah tanpa tujuan yang jelas atau mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah operasi rekonstruksi hidung bagi korban cedera dapat dikategorikan sebagai kebutuhan (*ḥājīyyah*) atau sebagai keadaan darurat (*darūrah*), yang dapat memvalidasi pelaksanaan tindakan medis ini menurut pandangan Islam.

Indonesia memiliki berbagai regulasi terkait tindakan medis terhadap rekonstruksi hidung, seperti: “Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan”(Indonesia, 2023). Selanjutnya, “Dokter wajib menghormati martabat pasien, memberikan pelayanan medis yang terbaik, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien”(Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, 2006). Pasal ini menekankan kewajiban dokter untuk selalu menjaga martabat dan keselamatan pasien, serta memberikan pelayanan yang terbaik tanpa menyebabkan kerugian. Prinsip ini sangat penting dalam konteks semua tindakan medis, termasuk prosedur seperti operasi rekonstruksi, yang harus dilakukan dengan memperhatikan hak dan keselamatan pasien secara menyeluruh.

Fatwa MUI juga mengatur prinsip-prinsip islam dalam operasi medis tentang Operasi Bedah Plastik, diantaranya:

- a. Bedah Plastik adalah suatu tindakan medis yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi.
- b. Bedah plastik rekonstruksi adalah tindakan bedah untuk memperbaiki fungsi dan bentuk anatomis yang tidak normal menjadi mendekati normal.
- c. Bedah plastik estetik adalah tindakan bedah untuk mengubah bentuk anatomis yang normal menjadi lebih harmonis, lebih menarik atau lebih indah sesuai persepsi pasien, orang di sekitar pasien dan keluarga pasien.
- d. *Al-Dharurah* adalah kondisi keterpaksaan yang dapat mengancam jiwa manusia.
- e. *Al-Hajah* adalah kondisi keterdesakan yang dapat menyebabkan kesulitan, penyakit berat atau kecacatan pada seseorang (*al-masyaqqah*).
- f. *Al-Tahsiniyyah* adalah kondisi untuk meningkatkan keindahan (estetis) dan kepantasan pada anggota tubuh yang normal. (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2020)

Perbandingan antara *maqāṣid syarī ‘ah* dan regulasi medis penting dilakukan untuk memahami sejauh mana kedua sistem tersebut dapat saling mendukung atau bertentangan. Dengan mempelajari tujuan-tujuan syariat Islam yang berfokus pada perlindungan jiwa dan tubuh, serta prinsip-prinsip medis yang berkaitan dengan etika kedokteran, kita dapat mengeksplorasi apakah keduanya sejalan dalam pengaturan prosedur medis. Dalam konteks operasi rekonstruksi hidung bagi korban cedera, analisis ini akan memberikan wawasan apakah hukum Islam mengizinkan tindakan tersebut atau ada larangan tertentu yang perlu diperhatikan. Dengan melihat regulasi medis di Indonesia, kita juga bisa

menilai apakah kebijakan yang ada mendukung atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam hal estetika tubuh dan perawatan pasca-cedera.

Sebagian penelitian yang membahas operasi plastik dalam Islam cenderung fokus pada aspek hukum fiqihnya saja, tanpa mencoba mengaitkannya dengan *maqāṣid syarī'ah* secara mendalam, padahal pemahaman yang lebih holistik tentang tujuan syar'ī dalam kehidupan manusia dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai masalah ini dari segi etika dan maslahat. Penelitian medis cenderung lebih banyak fokus pada aspek teknis operasi plastik tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek hukum Islam dan etika medis, khususnya dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, padahal pemahaman terhadap tujuan syar'ī dapat memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi apakah tindakan medis tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan maslahat dan kesejahteraan umat manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam penelitian ilmiah dengan mengkaji operasi rekonstruksi hidung dari dua perspektif utama, yaitu *maqāṣid syarī'ah* dan regulasi medis, secara bersamaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis medis, tetapi juga dimensi etis dan syar'ī dalam praktik medis tersebut.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, dengan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada telaah kepustakaan (library research) dimana hal ini berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji regulasi medis di Indonesia serta prinsip *maqāṣid syarī'ah* terkait operasi rekonstruksi hidung. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, fatwa, dan peraturan kesehatan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, kode etik kedokteran, dan penelitian relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kritis dengan teknik deduktif guna mengaitkan hukum Islam dan regulasi medis dalam menjawab permasalahan penelitian.

## 3. Hasil & Pembahasan

Dalam kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*, operasi rekonstruksi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh dan menjaga kondisi mental seseorang masuk dalam kategori *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-'aql*. Operasi semacam ini dapat dikategorikan sebagai kebutuhan (*ḥājjiyyah*) atau dalam kondisi tertentu bahkan darurat (*darūrah*), yang diperbolehkan dalam syariat. Prinsip "*ad-dhararu yuzāl*" (bahaya harus dihilangkan) juga mendukung pembolehan tindakan ini.

Di sisi lain, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjadi landasan hukum operasi rekonstruksi di Indonesia. Dipertegas oleh Pasal 45 terkait *informed consent* dan etika profesi, serta Fatwa MUI No. 11 Tahun 2020 yang membedakan antara bedah rekonstruksi (boleh) dan bedah estetika (haram jika tanpa kebutuhan medis). Keduanya, baik *Maqāsid Syarī'ah* maupun regulasi medis Indonesia, menekankan pentingnya indikasi medis yang jelas, keamanan prosedur, serta kemaslahatan pasien. Perbedaan lebih terletak pada landasan epistemologis dan nilai moral yang menjadi rujukan, namun secara praktis bersifat komplementer

### 3.1. Perbandingan antara Prinsip Maqasid Syariah dan Regulasi Medis

#### Tujuan dan Dasar Hukum

Maqasid Syariah memiliki tujuan utama dalam menjaga dan melindungi lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (asy-Syathibi, 2019). Prinsip ini menjadi dasar dalam penerapan hukum Islam, termasuk dalam bidang medis. Dalam konteks operasi rekonstruksi hidung, tindakan ini diperbolehkan apabila memiliki tujuan yang jelas untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), seperti memperbaiki fungsi pernapasan atau mengatasi cedera yang berdampak pada kesehatan pasien (Al-Qardhawi, 1985). Selain itu, operasi ini juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan fisik dan mental pasien, yang sejalan dengan prinsip syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan.

Regulasi medis bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis, termasuk operasi rekonstruksi hidung, dilakukan sesuai dengan hukum dan standar yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional (Mangalengkang, 2025). Dasar hukum ini mencakup berbagai ketentuan yang mengatur aspek legal, etika kedokteran, serta keselamatan pasien. Setiap prosedur medis harus memiliki indikasi yang jelas, artinya tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar keinginan estetika tanpa alasan yang sah. Selain itu, regulasi medis juga mengacu pada prinsip etika kedokteran, seperti menjaga kesejahteraan pasien, menghindari tindakan yang merugikan, serta menghormati hak pasien. Standar keselamatan yang ketat diterapkan untuk meminimalkan risiko komplikasi dan memastikan bahwa prosedur dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten serta menggunakan teknologi yang telah mendapatkan persetujuan dari badan pengawas medis (Prasetyo & Warka, 2024).

#### Kriteria Diperbolehkannya Operasi

Dalam perspektif Maqasid Syariah, operasi rekonstruksi hidung diperbolehkan jika memiliki tujuan yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan dan kemaslahatan manusia. Salah satu kriteria utama adalah menghilangkan bahaya atau kesulitan yang dialami pasien (*ad-dhararu yuzalu*) (Azis, 2016), seperti gangguan pernapasan atau deformitas akibat cedera. Selain itu, operasi ini juga dianggap sah jika bertujuan untuk

memperbaiki fungsi tubuh agar pasien dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif. Namun, prosedur ini tetap harus sesuai dengan batasan syariah, yaitu tidak boleh mengubah ciptaan Allah secara berlebihan (*tabdil khalq Allah*) hanya demi kepentingan estetika semata, melainkan harus memiliki manfaat kesehatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Marga, 2025).

Adapun operasi rekonstruksi hidung diperbolehkan dalam regulasi medis jika memiliki indikasi kesehatan yang jelas, dilakukan oleh tenaga medis berizin, dan mematuhi standar keamanan serta efektivitas yang ditetapkan oleh lembaga pengawas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pasien, mengurangi risiko komplikasi, dan memastikan prosedur dilakukan secara profesional serta bertanggung jawab (Souhally et al., 2022).

### **Prinsip Etika dan Keselamatan**

Dalam Maqasid Syariah, prinsip etika dan keselamatan dalam tindakan medis berlandaskan konsep kemaslahatan (*maslahah*), yaitu memastikan bahwa setiap prosedur yang dilakukan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan risikonya (bin Ahmad al-Gharnati Ibn Juzai, 1981). Oleh karena itu, operasi rekonstruksi hidung hanya diperbolehkan jika bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien, baik secara fisik maupun psikologis, serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama syariah dalam menjaga kehidupan dan kesehatan manusia.

Dalam regulasi medis, prinsip etika dan keselamatan didasarkan pada konsep bioetika yang memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab (Gosal et al., 2022). Prinsip *non-maleficence* menekankan bahwa prosedur medis tidak boleh membahayakan pasien atau menyebabkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya (Beta Arthanti, 2024). *Beneficence* mengharuskan tenaga medis untuk selalu mengutamakan kesejahteraan pasien dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, prinsip *autonomy* menjamin bahwa pasien memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak prosedur medis setelah diberikan informasi yang jelas (*informed consent*). Sementara itu, *justice* menekankan pentingnya keadilan dalam akses layanan kesehatan, sehingga setiap pasien memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perawatan medis sesuai kebutuhannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, regulasi medis bertujuan untuk menjaga keselamatan, hak, dan kesejahteraan pasien dalam setiap prosedur yang dilakukan (Khairunnisa & Afrizal, 2025).

### **Hak Pasien**

Dalam Maqasid Syariah, hak pasien diakui sebagai bagian dari perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*), yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup (Dayusman et al., 2023). Dalam konteks ini, pasien harus diberikan informasi yang jelas, jujur, dan cukup mengenai prosedur medis, manfaat, risiko, serta alternatif pengobatan yang tersedia. Dengan

demikian, pasien dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kepentingannya, baik dari segi kesehatan maupun keyakinan agamanya.

Dalam regulasi medis, hak pasien dijamin melalui prinsip informed consent, yang merupakan elemen fundamental dalam praktik kedokteran. Informed consent memastikan bahwa setiap pasien memiliki hak untuk menerima informasi yang lengkap, jelas, dan akurat mengenai prosedur medis yang akan dijalani. Informasi ini mencakup manfaat yang diharapkan, potensi risiko atau komplikasi, alternatif pengobatan, serta konsekuensi jika prosedur tidak dilakukan. Dengan pemahaman yang cukup, pasien dapat membuat keputusan secara sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun. Regulasi medis menekankan bahwa persetujuan pasien harus diberikan sebelum tindakan medis dilakukan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak, keamanan, dan otonomi pasien dalam menentukan perawatan yang terbaik bagi dirinya (Sidi, 2020).

### 3.2. Tanggung Jawab dan Pengawasan

Dalam Maqasid Syariah, tanggung jawab dan pengawasan dalam tindakan medis, termasuk operasi rekonstruksi hidung, berlandaskan pada prinsip amanah (kepercayaan dan tanggung jawab), profesionalisme, serta pertanggungjawaban di dunia dan akhirat (Sutriyono et al., 2024). Dokter sebagai pelaksana tindakan medis memiliki kewajiban untuk bertindak dengan kompetensi, kejujuran, dan niat yang baik dalam memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Sementara itu, pasien juga bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai prosedur yang akan dijalani. Dalam perspektif Islam, setiap tindakan medis harus mempertimbangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya, serta dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah (Musmulyadi et al., 2024).

Dalam regulasi medis, tanggung jawab dan pengawasan terhadap prosedur operasi, termasuk operasi rekonstruksi hidung, berada di bawah kendali badan kesehatan resmi seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta organisasi profesi medis seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Lembaga-lembaga ini bertugas menetapkan standar medis, memastikan bahwa prosedur dilakukan sesuai dengan protokol keamanan dan etika kedokteran, serta mengawasi praktik tenaga medis agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, jika terjadi kesalahan prosedur atau dugaan malpraktik, badan pengawas ini berwenang melakukan investigasi dan mengambil tindakan hukum atau sanksi yang diperlukan untuk melindungi hak pasien serta menjaga profesionalisme dalam dunia medis (Prabowo, 2023).

Secara keseluruhan, baik Maqasid Syariah maupun regulasi medis bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan serta keselamatan pasien dalam setiap tindakan medis. Keduanya menekankan pentingnya profesionalisme tenaga medis, kepatuhan terhadap standar keselamatan, serta perlunya pertimbangan manfaat dan risiko sebelum menjalankan prosedur. Namun, terdapat perbedaan pendekatan di antara

keduanya. Maqasid Syariah lebih menyoroti aspek moral dan spiritual dalam praktik medis, seperti niat baik, amanah, dan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Sementara itu, regulasi medis lebih terstruktur dalam bentuk hukum positif, mengacu pada standar yang dapat diukur secara ilmiah dan hukum, serta diawasi oleh lembaga resmi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kedokteran yang berlaku.

#### 4. Penutup

Operasi rekonstruksi hidung bagi individu yang mengalami cedera dapat diklasifikasikan sebagai prosedur medis yang diperbolehkan dalam Islam, terutama jika bertujuan untuk memulihkan fungsi fisik atau mengurangi efek negatif yang ditimbulkan akibat cedera. Dalam konteks *Maqāṣid Syarī'ah*, tindakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kesehatan mental (*hifz al-'aql*), serta mendukung kesejahteraan manusia secara umum. Dalam sistem regulasi medis di Indonesia, prosedur operasi rekonstruksi hidung telah diatur melalui berbagai peraturan yang berfokus pada perlindungan pasien, kepatuhan terhadap standar etika kedokteran, serta tanggung jawab tenaga medis untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan keahlian dan izin praktik yang berlaku. Operasi rekonstruksi ini diperkenankan selama terdapat alasan medis yang jelas dan bukan semata-mata untuk kepentingan estetika. Secara keseluruhan, operasi rekonstruksi hidung dapat diterima baik dalam hukum Islam maupun regulasi medis, asalkan prosedur ini dilakukan dengan tujuan yang jelas untuk kepentingan kesehatan. Dalam Islam, tindakan medis diperbolehkan selama bertujuan untuk memulihkan fungsi tubuh atau mengatasi dampak cedera, sejalan dengan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kesehatan mental (*hifz al-'aql*). Dari sisi regulasi medis, prosedur ini juga diperkenankan selama memenuhi standar keselamatan pasien, memiliki indikasi medis yang jelas, dan dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten. Oleh karena itu, operasi rekonstruksi hidung dapat dianggap sah secara etis dan hukum, baik dalam perspektif Islam maupun regulasi medis, selama dilaksanakan dengan prosedur yang aman dan sesuai dengan norma yang berlaku.

#### Referensi

- Al-Qardhawi, Y. (1985). *Al-Halal wa Al-Haram fi Islam*. Muassasah ar-Risalah.
- Andika, M. (2020). *Penafsiran Ayat-Ayat Hifz Al-'Aql Perspektif Tafsir Maqāṣidi* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39673/>
- asy-Syathibi, A. I. (2019). *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syariah: Vol. III*. Mustafa Muhammad.
- Azis, N. S. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan Terhadap Operasi Keperawatan Seorang Wanita* [Skripsi]. UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- Azzahra, N., Safa, A. Z., & Afrila, L. N. (2024). Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 89–95. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i3.119>
- Beta Arthanti, W. (2024). *Prinsip-Prinsip Dasar Bioetika*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.

- bin Ahmad al-Gharnati Ibn Juzai, M. (1981). *Al-Qawanin Al-Ahkam Al-Shar'iyah Wa Masa'il Al-Furu' Al-Fiqhiyyah*. Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- Daniel, R. K. (2002). *Rhinoplasty: An Atlas of Surgical Techniques*. Springer Science & Business Media.
- Dayusman, E. A., Alimudin, A., & Hidayat, T. (2023). *Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemikiran Islam Kontemporer*. 7(1), 118–134. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1759>
- Gosal, V. H. R., Manampiring, A. E., & Waha, C. (2022). Perilaku Profesional Tenaga Medis terhadap Tanggung Jawab Etik dan Transaksi Terapeutik dalam Menjalankan Kewenangan Klinis. *Medical Scope Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.35790/msj.v4i1.41689>
- Indonesia, P. P. (2023, Agustus). *UU No. 17 Tahun 2023*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Khairunnisa, C., & Afrizal, T. Y. (2025). Pengawasan Profesi Kedokteran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Etika Dalam Aspek Hukum Islam. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 1145–1154. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15339518>
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2020, February 26). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Bedah Plastik*. <https://mui.or.id/baca/fatwa/bedah-plastik>
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. (2006). *Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Fakultas Kedokteran USU.
- Mangalengkang, V. (2025). Bedah Plastik Rekonstruksi Dan Estetika Untuk Mengubah Identitas Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Lex Privatum*, 16(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/62006>
- Marga, T. (2025). Operasi Plastik Dalam Perspektif Islam: Antara Kebutuhan Medis Dan Tuntutan Estetika. *Jurnal Hukum Islam Dan Etika Medis*. [https://www.academia.edu/130127609/Operasi\\_Plastik\\_Dalam\\_Perspektif\\_Islam\\_Antara\\_Kebutuhan\\_Medis\\_Dan\\_Tuntutan\\_Eстетika](https://www.academia.edu/130127609/Operasi_Plastik_Dalam_Perspektif_Islam_Antara_Kebutuhan_Medis_Dan_Tuntutan_Eстетika)
- Musmulyadi, Bahsyam, A. R., Habib, F., & Kurniati. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transplantasi Pada Manusia: Antara Kemajuan Teknologi Dan Etika Moral Agama. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jimt/article/view/2806>
- Nur Pratiwi, R. (2011). *Tindakan Korektif dan Pencegahan* [Skripsi]. Universitas Brawijaya.
- Prabowo, J. (2023). *Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan*. <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/pedoman-nasional-penanggulangan-krisis-kesehatan>
- Prasetyo, M. D., & Warka, M. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pendonor Yang Mengalami Cedera Dan/Atau Kematian Akibat Transplantasi. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(4). <https://journalversa.com/s/index.php/hde/article/view/3417>

- Primadina, N. (2019, March 15). *Seputar Operasi Memancungkan Hidung dan Hal Penting yang Perlu Diketahui*. Alodokter. <https://www.alodokter.com/operasi-memancungkan-hidung>
- Sadi Is, M. (2010). *Etika Dan Hukum Kesehatan* (1st ed.). Kencana.
- Sidi, R. (2020). Kedudukan Informed Consent Pada Pelayanan Pasien Di Rumah Sakit. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 214–219. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.182>
- Souhally, M. F., Simanjuntak, F., & Hermanto, Y. P. (2022). Tindakan Operasi Plastik Pada Hidung Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen. *Jurnal Ledalero*, 21(2), 246–258. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.300.246-258>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Vols. 1–26). Alfabeta, CV.
- Sulaeman, S. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>
- Sutriyono, S., Abrori, M., Idris, A., & Amaliyah, B. (2024). Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 001–013. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.151>
-